

# **SKRIPSI**

## **ALOKASI DAN PELAPORAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)**



**WIDIA PERMATASARI**

**1610321104**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ALOKASI DAN PELAPORAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
Pada Program Studi S1 Akuntansi

**WIDIA PERMATASARI**

**1610321104**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## **ALOKASI DAN PELAPORAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh**

**WIDIA PERMATASARI**

**1610321104**

Telah diperiksa dan telah disetujui  
Makassar, 20 September 2022

Pembimbing



**Siprianus Paleta, S.E., M.Si., Ak., CA, CERA, CMA**  
**NIDN: 0007017207**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



**PRODI AKUNTANSI**  
**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA, CTA., ACPA**  
**NIDN: 0925107801**

iii

# SKRIPSI



## ALOKASI DAN PELAPORAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)

disusun dan diajukan Oleh

**Widia Permatasari**  
**1610321104**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian Skripsi  
pada tanggal **20 September 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

| No | Nama Penguji  | Jabatan    | Tanda Tangan   |
|----|---|------------|--|
| 1. | Siprianus Paleta S.E., M.Si., Ak,<br>CA.,CERA.,CMA<br>NIDN:0922097303 | ketua      | 1.    |
| 2. | Suryadi Nur, SE.,M.Ak<br>NIDN:0901038306                              | Sekretaris | 2.   |
| 3. | Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak,<br>CA.,ACPA<br>NIDN:0904118302       | Anggota    | 3.  |
| 4. | Sukriah S.E., M.Si., Ak., CA<br>NIDN: 0007017207                      | Eksternal  | 4.  |

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
UNIVERSITAS MAJAR  
DEKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**Dr. Yusmanhaj, S.Sos., M.I.Kom**  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
PROGRAM STUDI  
AKUNTANSI  
**Yasrin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
NIDN: 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Widia Permatasari  
Stambuk : 1610321104  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Jenjang/Konsentrasi : S1 Akuntansi

Dinyatakan dengan tepat bahwa Skripsi yang berjudul **Alokasi dan Pelaporan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam Teks Skripsi ini tidak memuat karya ilmiah yang telah diserahkan oleh orang lain untuk gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis secara tertulis dalam manuskrip ini dan dikutip dalam kutipan sumber dan daftar.Referensi Jika di kemudian hari ternyata dalam teks ini ada unsur peniruan, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan ini dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 ).

Makassar, 20 September 2022

Yang membuat pernyataan



Widia Permatasari

v

v

## PRAKATA

Syallom...

Segala puji syukur dan ungkapan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan rahmatnya serta oleh Anugera berkat Kasih-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan Skripsi ini pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan dan gangguan. Namun, penulis dapat menyelesaikan karena mendapat begitu banyak dukungan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik dari bentuk dorongan, semangat maupun bentuk lainnya.

Untuk ini penulis ingin mengucapkan terimakasih Khususnya kepada orang tua penulis, ayahku Yafet Syarifuddin dan Ibunda Dorce Simpan yang dengan ikhlas telah merawat, membimbing, mengajar dan mendoakan penulis tanpa henti sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan diwaktu yang tepat. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak terkasih Siprianus Palete, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CERA.,CMA merupakan dosen pembimbing dimana ia tidak perna merasa bosan memberikan saran-saran dan selalu memberikan kesempatanya untuk membimbing dan membantu penulis untuk penyelesaian Skripsi ini.

Untuk menyelesaikan Skripsi , penulis banyak diberikan kemudahab dan bimbingan dari berbagai bagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan banyak-banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Mulyadi Hamid,S.E.,M.Si yang merupakan Rektor Universitas Fajar Makassar saat ini.
2. Ibu Hj. Yusmanizar S.Sos.,M.Ikom yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar saat ini.

3. Ibu Yasmi, S.E.,M.Si.,Ak.CA.,CTA.,ACPA selaku Dosen pembimbing Akademik dan juga selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar.
4. Bapak/Ibu dosen pengejar dan juga semua staf Universitas Fajar khususnya Dosen jurusan Akuntansi yang telah memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Untuk sahabatku Fitriani S.AK dan Syahrir Ardiansya S.Ars yang memberi semangat dan dan sering mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi.
6. Seluruh informan di Desa Manurung Kecamatan Malili, Terkhususnya Bapak Jaffar selaku kepala desa beserta stafnya, kepala RT VI dan masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Sekali lagi penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah memberi dukungan, motivasi serta membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Sehingga itu penulis menginginkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun laporan yang lebih baik lagi.

Makassar, 20 September 2022

Widia Permatasari

## **ABSTRAK**

### **ALOKASI DAN PELAPORAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021)**

**Widia Permatasari  
Siprianus Palete**

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara meningkatkan pembangunan dari tingkat pedesaan. Yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga desa. Sehingga, Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai Bagaimana perencanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Manurung Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur dalam menunjang pembangunan desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Dimana, Penelitian kualitatif untuk menjelaskan informasi yang ditemukan dari hasil Observasi serta wawancara yang dilakukan kepada bidang kaur keuangan, kaur perencanaan, sekertaris desa dan masyarakat. Data yang peneliti peroleh berupa data hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini menggunakan Analisis data interaktif dengan tiga tahapan yaitu tahap Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa dalam Alokasi dan Pelaporan Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa , Studi kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan baik. Akan tetapi pada tahap pertanggungjawaban masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa tidak melakukan Evaluasi kembali kepada masyarakat desa mengenai masalah dan hambatan yang ditemui dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci** : Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa

**ABSTRACT**  
**VILLAGE FUND ALLOCATION AND REPORTING**  
**IN SUPPORTING VILLAGE DEVELOPMENT**  
**(Case Study of Manurung Village, Malili District, East Luwu Regency,**  
**South Sulawesi Province, 2019-2021)**

**Widia Permatasari**  
**Siprianus Palete**

*One of the efforts made by the government is to increase development from the rural level. That is by completing the facilities and infrastructure needed by the villagers. Thus, the purpose of this study is to provide information on how to plan the management and financial accountability of Manurung Village, Malili District, East Luwu Regency in supporting village development. The method used in this research is descriptive qualitative. Where, qualitative research to explain the information found from the results of observations and interviews conducted in the areas of finance, planning, village and community secretaries. The data that the researchers obtained were in the form of data from interviews and documentation. This researcher uses interactive data analysis with three stages, namely the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing.*

*The results of the research found are that in the Allocation and Reporting of Village Funds in supporting village development, the case study of Manurung Village, Malili District, East Luwu Regency in the planning and implementation stages has gone well. However, the accountability stage is still not good. This is because the village government does not re-evaluate the village community regarding the problems and obstacles encountered in the development process.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation, Village Development*

## DAFTAR ISI

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....           | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....      | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....       | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....      | <b>v</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....                  | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....             | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....            | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....          | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>              |             |
| 1.1 Latar Belakang .....              | 2           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....             | 6           |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....            | 6           |
| 1.4 Manfaat Penulisan .....           | 6           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>          |             |
| 2.1 Konsep Desa.....                  | 8           |
| 2.2 Klasifikasi Status Desa .....     | 8           |
| 2.3 Pemerintah Desa .....             | 9           |
| 2.4 Pembangunan Desa .....            | 10          |
| 2.5 Pengelolaan Pembangunan Desa..... | 11          |
| 2.6 Alokasi Dana Desa .....           | 12          |
| 2.7 Kerangka Pemikiran.....           | 14          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>      |             |
| 3.1 Rancangan Penelitian.....         | 15          |
| 3.2 Kehadiran Penelitian.....         | 15          |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....           | 15          |
| 3.4 Sumber Data .....                 | 16          |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....     | 16          |
| 3.6 Teknik Analisa Data .....         | 17          |
| 3.7 Pengecekan Validasi data .....    | 18          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.8 Tahapan-tahapan Penelitian .....                 | 18        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>        |           |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                           | 19        |
| 4.1.1 Sejarah Desa Manurung.....                     | 19        |
| 4.1.2 Ekonomi Dan Sosial Budaya Desa Manurung .....  | 22        |
| 4.1.3 Pemerintahan Desa Manurung.....                | 24        |
| 4.1.4 Data Hasil Penelitian.....                     | 29        |
| 4.2 Pembahasan .....                                 | 33        |
| 4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa .....        | 33        |
| 4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....         | 39        |
| 4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa .....      | 44        |
| 4.2.4 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa .....          | 35        |
| 4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa ..... | 51        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                 |           |
| 5.1 Kesimpulan .....                                 | 53        |
| 5.2 Saran.....                                       | 55        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                | <b>58</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Dana Desa .....   | 5  |
| Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa.....  | 19 |
| Tabel 4.2 Jumlah Kepala Dusun Menurut Desa Manurung .....   | 21 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Manurung .....   | 22 |
| Tabel 4.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Menurut Desa .....   | 23 |
| Tabel 4.5 Jumlah Pendidikan Menurut Desa Manurung.....  | 24 |
| Tabel4.6 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Tahun 2019.....                                    | 30 |
| Tabel4.7 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Tahun 2020.....                                    | 31 |
| Tabel4.8 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Tahun 2021.....                                    | 32 |
| Tabel 4.9 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah<br>Desa Manurung Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2019.....  | 34 |
| Tabel4.10 Proyekai Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.....   | 35 |
| Tabel4.11Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa<br>Manurung Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2020 .....  | 35 |
| Tabel 4.12 Proyekai Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 .....   | 36 |
| Tabel4.13 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Pemerintah Desa<br>Manurung Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2021 ..... | 37 |
| Tabel 4.14 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....   | 38 |
| Tabel 4.15 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa<br>Tahun 2019-2021 .....                            | 40 |
| Tabel 4.16 Laporan Realisasi Anggaran 2019 .....  | 47 |
| Tabel 4.17 Laporan Realisasi Anggaran 2020 .....  | 48 |
| Tabel 4.18 Laporan Realisasi Anggaran 2021 .....  | 49 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Skema kerangka pemikiran .....                          | 14 |
| 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Manurung..... | 26 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1 Gedung Kantor Desa Manurung .....  | 59 |
| Lampiran 2 Dokumentasi bersama Bendahara Umum Desa .....  | 59 |
| Lampiran 3 foto grafis APBDes Manurung Tahun 2022 .....   | 60 |
| Lampiran 4 Contoh Format Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Desa<br>Manurung Tahun Anggaran 2020 ..... | 61 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan UU No 6 Tahun 2014 desa menjelaskan Dana Desa ialah salah sumber pendapatan yang masuk ke Desa, dimana Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperoritakan untuk desa yang dikirim lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota. Dimana dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai beberapa kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan Masyarakat.

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa disetiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa yang dimana berpatokan pada bagaimana letak Geografis desa, berapa jumlah penduduknya dan jumlah angka kematian pada desa tersebut, seperti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017. Pengalokasian Dana Desa APBN yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah tidak hanya berfokus melakukan pembangunan wilayah perkotaan saja, tetapi juga pemerintah harus memaksimalkan pembangunan didaerah seperti halnya desa yang belum tersentuh atau masih jauh dalam tingkat pembangunannya.

Keberadaan desa secara formal telah diakui, sehingga berdasarkan ketentuan ini, Desa di akui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri juga kepentingan masyarakat setempat. Namun, Sejalan dengan berkembangnya zaman dunia dikejutkan dengan munculnya wabah yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa

disebut *Covid-19*) yang menyerang dunia. Dimana Pandemi *Covid-19* mulai masuk pada Maret 2020 di Indonesia namun dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.

Dalam hal ini Karena mewabahnya *Covid-19* ini sehingga dalam peraturan Presiden dalam penyaluran Dana Desa tentu ada perubahan rencana anggaran desa atau disebut juga dengan *Refocusing Anggaran*, dimana pemerintah berusaha mencari jalan agar pelaksanaan kegiatan desa tidak terganggu. Dalam kebijakan Dana Desa tahun 2020 dalam upaya penanganan *Covid-19*. Dimana prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk jaring pengaman sosial yang dimana disebut bantuan langsung tunai (BLT).

Dengan Kebijakan terjadinya *Refocusing* akibat Relokasi Anggaran Dana Desa dalam hal ini yaitu untuk penanganan *Covid-19*, Sesuai dengan ketentuan keputusan bersama Menteri dalam Negeri bagaimana percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan *Covid-19*. Namun karena kondisi yang terjadi pada saat ini tidak memungkinkan maka Anggaran tersebut harus disesuaikan agar dapat menekan efek negatif dari pandemi mulai dari bidang kesehatan hingga bidang ekonominya.

Penelitian ini mengarah kepada penelitian sebelumnya, dilakukan oleh Boedijono (2019) berjudul Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso yaitu, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan Keuangan desa sudah dilakukan sudah lebih baik, tapi masih ada beberapa hal masih belum tertib dalam Administrasinya, hingga kadang mengalami keterlambatan untuk mencairkan Keuangan untuk periode selanjutnya. Sementara itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suamiati (2018) yang berjudul pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja desa dalam menunjang pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran

dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa hasil wawancara dengan pelaksana Anggaran dimana sebagian besar mengatakan sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian mengatakan masih kurang optimal.

Pelaksanaan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dalam pengelolaan juga sebaiknya ada transparansi supaya pada pelaksanaan dapat kita liat jelas dana yang ada dipakai sesuai kegiatan yang telah disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Karena kadang proses pengelolaan masih kurang menyampaikan laporan dana yang telah dipakai untuk menunjang dan mendanai program yang ada. Karena bila tidak ada laporan maka akan menimbulkan persepsi dimasyarakat, apalagi dimasa pandemi banyak dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasinya oleh Karena itu, sebagian dana diperuntukkan untuk pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah berlaku yakni menggunakan sistem transparansi, Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang rata bagisetiap desa.

Termasuk Desa Manurung berada di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, adalah desa yang mempunyai hasil bumi yang cukup tinggi, dan salah satu desa yang memiliki infrastruktur yang memadai tetapi belum cukup maksimal. Pembangunan diDesa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 masih kurang perhatian dari pemerintah desa hal ini yang menjadi penyebab sehingga infrastruktur belum sepenuhnya maksimal dan belum ditangani dengan sungguh sungguh.

**Tabel 1.1**  
**Dana Desa**

| <b>Tahun</b> | <b>Dana yang diterima</b> | <b>Dana yang tersisa</b> |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 2019         | Rp 978.490.000            | Rp 93.381.653            |
| 2020         | Rp 1.042.272.000          | Rp 7.356.608             |
| 2021         | Rp.985.287.000            | Rp. 4.737.400            |

*Sumber : kantor desa Manurung, 2022*

Fenomena dalam penyelesaian pembangunan desa adalah terkait dengan proses perencanaan pembangunan desa yang selama ini belum bisa dikatakan sudah baik. Walaupun kita dilihat dari perbandingan dana yang diterima dan yang masih tersisah, boleh dikatakan bahwa proses perencanaan pembangunan desa pada masa yang lalu cenderung tidak partisipatif dan tidak pada kebutuhan masyarakat karna dana yang telah diberikan masih tidak digunakan, sehingga hasil dari perencanaan tersebut tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat desa terutama bagi masyarakat miskin. Dilihat dari jumlah dana desa yang diterima setiap tahun yang selalu meningkat, seharusnya pemerintah bisa lebih meningkatkan pembangunannya, dan merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Setelah melihat masukan dari seluruh dan beberapa kelompok masyarakat desa Manurung dan pihak-pihak lain yang mengambil bagian maka dapat diberi simpulan beberpa masalah :

1. Sarana/prasarana jalan, perbaikan jalan poros dan lorong jalan yang sangat cukup lambat, juga masih minimalnya jumlah jalan usaha tani, dilihat dari sebagian besar mata pencarian masyarakat desa adalah petani, serta pembangunan jalan-jalan produksi yang sangat terlambat.
2. Sarana dan prasarana kesehatan posyandu desa dalam tingkat keamanan yang masih kurang , masih perlu peningkatan dengan pembangunan pagar

dan pengadaan besi pengaman pintu dan jendela. Dalam pelayanan kesehatan belum ada peningkatan terhadap usaha menaikkan gizi masyarakat terkhusus di usia anak sekolah.

Sesuai penjelasan diatas, hingga penulis terdorong meneliti tentang“**Alokasi dan Pelaporan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2021**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana Latar Belakang diatas, hingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

Untuk dapat mengetahui bagaimana proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban keuangan Desa Manurung Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2021?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun apa yang akan diharapkan dari skripsi, yaitu :

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa menumbuhkan wawasan penulis dalam akuntansi khususnya dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan serta cara masyarakat dalam pengelolaan dana desa, lebih khusus lagi di Desa Manurung Kabupaten Manurung Daerah.

2. Bagi pemerintah Desa.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk perangkat desa sehingga dalam kebijakan dan pengelolaan dana desa, desa juga dapat meningkatkan pembangunan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan desa, kegiatan dan pengembangan masyarakat desa.

3. Bagi almamater

Dilihat dari Hasil penelitian, diharapkan dapat dijadikan sebagai dokumen penelitian pelengkap, sebagai bahan tambahan informasi dan pengetahuan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Desa**

Secara umum, Desa merupakan fenomena *universal* yang ada di berbagai wilayah didunia, yaitu sebagai suatu populasi kecil yang berfungsi sebagai tempat tinggal (permanen) dan tempat untuk memenuhi kebutuhannya, (Sujarweni V. W,2015). Pemerintah Desa disebut juga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sangat berperan strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka berbagai kebijakan undang-undang yang telah terkait dengan pemerintah Desa telah di atur untuk merancang pemerintah Desa, sehingga roda pemerintahan dapat peroperasi secara optimal.

UU No 20 Tahun 2018 tentang Desa, menyebutkan adalah antara lain Desa adat dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan wilayah dan berhak menata dan mengatur urusan pemerintahan, mengelola serta menangani daerah setempat sejalan dengan gagasan dan hak masyarakat. Kepentingan masyarakat diakui dan di hormati dalam asal usul atau hak tradisional dari sistem pemerintah Nasional Kesatuan Republik Indonesia, Dalam hal ini kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan dan kekayaan Desa. Oleh karena itu, Desa di beri tugas untuk mengelola keuanganya secara mandiri.

#### **2.2 Klasifikasi Status Desa**

Status kemajun dan kemandirian desa ditetapka berdasarkan data indeks desa membangun, dimana klasifikasi status kemajuan desa terdiri dari beberapa jenis yakni:

a. Desa sembada

Desa pembangunan yang mampu menyelenggarakan pembangunan desa untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa yang baik secara sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologis secara bertanggung jawab.

b. Desa Pra-Sembada

Desa memiliki potensi untuk mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan penguranga kemiskinan.

c. Desa madya

Dimana Desa ini punya potensi sumber daya sosialnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desanya, mulai dari kualitas hidup masyarakat juga pengentasan kemiskinan.

d. Desa pra-madya

Desa ini yaitu yang memiliki potensi sumber daya sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari kemiskinan.

e. Desa pratama

Merupakan desa yang sangat rentan terkena bencana alam, ekonomi yang tidak stabil dan konflik sosial, sehingga desa tdak sanggup mengatasi potensi sumber daya sosial.

### **2.3 Pemerintah Desa**

Seperti yang dikemukakan oleh Awang (2010) bahwa “pemerintahan desa secara historis dibuat oleh masyarakat dengan menunjuk beberapa orang masyarakat yang dapat dipercayadapat mengatur, menata dan menyusun, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Dalam peraturan ini, desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Pemerintah desa adalah kepala desa dan melaksanakan kegiatannya dengan bantuan perangkat desa lainnya. dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kekuasaan desa meliputi pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan masyarakat desa, hak dan adat istiadat yang pada mulanya berdasarkan prakarsa masyarakat.

## **2.4 Pembangunan Desa**

Desa merupakan suatu *entitas* yang murni yang diberi kewenangan untuk kemudian dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dimana apabila kita melihat dalam Undang-undang Nomor 6 salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan desa, tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan, peningkatansarana prasarana, pengembangan potensi pada ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai dampaknya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembanguna desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan(APBD) Kabupaten/Kota. Berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat. Pembangunan Desa dilaksnakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa

dengan gotong royong, memanfaatkan keanekaragaman dan sumber daya alam yang masih terjaga sampai saat ini.

## **2.5 Pengelolaan keuangan desa**

Seperti yang dideskripsikan oleh Wardoyo (1980) memberikan pengertian bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan, berisikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diatur sebelumnya. Seperti juga menurut Menurut Harsoyo (1977) bahwa pengelolaan ialah berasal dari kata “kelola” yang berartirangkaian usaha dengan tujuan memanfaatkan semua potensi yang ada secara *efektif* dan *efisien* untuk mencapai manfaat yang direncanakan sebelumnya.

Isi peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pembangunan desa dimulai dari beberapa tahapan didalam mengelolah Alokasi Dana Desa yang telah diatur secara terperinci antara lain:

- a. Dimulai dari Tahapan Perencanaan pembangunan desa, dimana bunyi pasal Pasal tiga puluh dua yang berisikan Sekertaris desa menyampaikan rancangan desa tentang APBDes kepada kepala desa. Lalu kepala desa menyampaikan kembali perencanaan itu kepada badan permusyawaratan desa agar dibahas dan nantinya disepakati bersama dalam musyawara desa. Kepala desa menetapkan peraturan karena kepala desa merupakan i dasar dalam pelaksana kegiatan.
- b. Tahap pelaksanaan pembangunan desa yaitu meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan melalui rekening keuangan desa pada bank yang ditunjuk oleh gubernur kabupaten atau walikota, penerima dan terdapat keluaran desa. Rekening keuangan desa akan

dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan sampel tanda tangan kepala desa dan bendahara.

- c. Tahapan Penatausahaan pembangunan desa, seperti yang kita ketahui berisikan tentang Kaur keuangan dilakukan oleh Penatausahaan keuangan sebagai pelaksana kebendaharaan, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Buku kas umum, ditutup setiap akhir bulan.
- d. Pada tahap pelaporan pembangunan desa, Pasal enam puluh delapan juga mengatur bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada bupati atau walikota atas pelaksanaan APB desa sebelumnya oleh camat. Apakah laporan sebagaimana dimaksud pada ayat satu terdiri atas laporan pelaksanaan APBD, laporan pelaksanaan kegiatan? harus menyiapkan laporan dan merangkum semua laporan setelah tanggal lima puluh enam pada minggu kedua bulan Juli tahun itu.
- e. Tahapan pertanggungjawaban pembangunan desa, kepala desa harus membuat laporan pertanggungjawaban, realisasi anggaran kepada Bupati, setiap akhir tahapan yang ditetapkan sebagai kewajiba. Laporan keuangan sebagaimana wajib disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran desa, uraian tentang rekening tahunan, dan laporan pelaksanaan kegiatan dilampirkan pada peraturan desa.

## **2.6 Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa itu adalah keharusan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBDes melalui Dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi khusus kemudian ditransfer ke rekening kas desa.

Besaran Alokasi Dana Desa tidak sama, tergantung Kabupaten dan tata cara yang telah diatur oleh pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Alokasi Dana Desa biasa digunakan untuk tunjangan kades dan perangkat desa, tunjangan BPD, dan Operasional pemerintah desa.

Namun, pada awal tahun 2020, Indonesia memutuskan untuk mengalami pandemi penyakit virus corona (Covid-19), mengharuskan pemerintah untuk memprioritaskan kembali rencananya dalam menangani penyakit Covid-19. Desa yang mengutamakan penggunaan dana untuk menghadapi bencana, keadaan darurat, dan ancaman terhadap stabilitas sistem ekonomi dan keuangan negara, sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan desa.

Kementerian yang bertanggung jawab atas pendanaan desa telah merilis pedoman masing-masing untuk menangani Covid-19. Artinya menggunakan dana desa untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada desa miskin dan tertinggal. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 perlu menyesuaikan beberapa ketentuan. /PMK.07/2020 tentang transfer dan penggunaan dana masyarakat dan desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung pencegahan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.


Dalam hal ini, pada saat sebelum dan sesudah *Pandemi* masuk ke Indonesia mengalami perubahan dari tahun sebelumnya misalnya pada tahun 2019 dan 2020 mengalami perubahan, semua aparat desa yang mengambil rujukan dari RPJM 2020-2026 mengalami perubahan pada saat terjadi pandemi, pengelolaan Dana Desa yang seharusnya dijalankan pada tahun 2019 dan 2020 harus sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu aturan yang mengedepankan masalah penanganan dan pencegahan *Covid-19*. Pembangunan yang telah direncanakan pada tahun 2019 ada yang tidak akan berjalan di tahun 2020 dan begitupun Tahun 2022 karena adanya *Covid-19* yang

harus segera dapat penanganan dan perhatian yang serius oleh pemerintah desa.

## 2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 ialah produk era-Reformasi yang dalam wujud kemandirian dan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa ialah keseluruhan kegiatan yang terbawa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Dimana Perencanaan Pemerintahan Desa menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kewenangannya dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah atau Kota, yang selanjutnya dimaksud dengan pelaksanaan pelaksanaan anggaran desa tetap, sebelum dilakukan tes penerimaan dan lomba desa. Selain itu, administrasi adalah pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh bendahara desa.

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ley J (1996), itu adalah metodologi kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa lisan dan tulisan orang dan/atau perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan merupakan hasil studi lokal yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara dan studi pustaka, serta pengumpulan data sekunder berupa data pendukung dari arsip/dokumen terkait penelitian yang ada.

#### **3.2 Kehadiran Penelitian**

Kunci utama pada penelitian kualitatif adalah diri sendiri yang memfokuskan diri dalam melakukan penelitian, menentukan titik objek dalam penelitian, dengan mencari informasi dan sumber dari data yang diteliti, dokumentasi serta melakukan wawancara kepada masyarakat dan aparat desa, yaitu kepala Desa Manurung, sekretaris, bendahara umum, dan toko masyarakat, cara mengumpulkan data yaitu dengan turun langsung ke Kantor Desa Manurung untuk melihat langsung bagaimana situasi ditempat penelitian.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Objek dan lokasi dalam penelitian ini terkait dengan alokasi dan pelaporan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa yang terletak di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dimana Waktu untuk meneliti yaitu dari tanggal 12 Agustus 2022 sampai tanggal 15 September 2022.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bacaan dari buku Pintar Desa, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, internet, dokumen, Lembar pertanggungjawaban desa, arsip, dan laporan institusi yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian.

### **3.5 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini ada dua cara yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan, dimana dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, dan meneliti berbagai referensi dalam bentuk dokumen atau arsip-arsip, foto, dan buku yang relevan sesuai dengan pembahasan penelitian tentang Alokasi dan Pelaporan Dana Desa dalam menunjang pembangunan yang ada di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
2. Penelitian lapangan dimana dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan turun langsung ke Kantor desa Manurung sebagai tempat penelitian dengan cara sebagai berikut:
  - a. Observasi dimana peneliti turun dan melihat langsung, tempat atau lokasi penelitian yang akan diambil sebagai objek penelitian. Observasi yang dilakukan di Desa Manurung dengan cara mengamati keadaan yang terjadi di Desa Manurung.
  - b. Dokumentasi dimana peneliti mengambil gambar sebagai bukti dokumen yang kiranya menjadi bahan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah ada dan tersedia di Lokasi penelitian yaitu kantor desa Manurung. Data-data yang sebagian

besar sudah ada dikantor desa Manurung antara lain surat-surat, catatan harian serta laporan-laporan yang telah dibuat.

- c. Wawancara, dengan melakukan wawancara mendalam kepada kepala Desa, sekretaris, Bendahara Umum, dan Toko Masyarakat setempat mengenai pengelolaan keuangan desa yang dibantu dengan alat perekam.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data yang ada di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam teknik analisis yang digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban yaitu:

1. Terlebih dahulu Memahami peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder, data berupa hasil wawancara dianalisis dari berbagai sumber dokumen mengenai alokasi dan pelaporan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Menganalisis dan menyajikan data dimana data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat mengenai pengelolaan keuangan desa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban dan perbandingan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Menarik kesimpulan sesuai dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban APBDes desa Manurung dengan alokasi dan pelaporan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dari dokumen-dokumen yang sudah didapat dari hasil wawancara bersama kepala desa, .sekertaris desa, bedahara desa, dan masyarakat.

### **3.7 Pengecekan Validasi Data**

Untuk menguji penelitian ini yang terkait dengan laporan alokasi Dana Desa di desa Manurung Kecamatan Malili sehinggadigunakan uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara uji *credibility* atau kepercayaan, untuk mengukur tingkat kepercayaan penelitian kualitatif sehingga mampu dipertanggungjawabkan nantinya. Menggunakan uji keabsahan dengan menggunakan *triangulasi* apakah data yang digunakan sudah valid dengan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dengan cara membandingkan dari hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

### **3.8 Tahap-tahap penelitian**

Ide dan teori yang mendasari penelitian kualitatif pada dasarnya berbeda dengan ide dan teori yang mendasari penelitian kuantitatif. Fase penelitian kualitatif juga berbeda dengan fase kuantitatif. Tahapan penelitian yang dilakukan di Desa Manurung adalah:

1. Menentukan fokus untuk penelitian.

Menentukan permasalahan atau fokus apa yang akan dibahas atau menjadi objek dalam penelitian kualitatif ini yang berdasarkan pada logika berfikir

induktif hingga perencanaan penelitian bersifat fleksibel harus melalui tahap yang telah di tentukan.

2. Menentukan Subjek Penelitian.

Sebagai sebuah Penelitian kualitatif penting sebagai metode penelitian holistik, dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang penting dan didefinisikan sejak awal ketika ingin memprioritaskan penelitian.

3. Mengumpulkan data, pengelolaan data serta analisis data.

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berlangsung terus-menerus, sehingga pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis terjadi secara bersamaan dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif tidak memerlukan manajemen data setelah penelitian dan data yang diperlukan sudah atau telah dikumpulkan.

4. Penyajian Data.

Prinsip dalam penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal kepada orang lain. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian kualitatif harus dalam bentuk kata, tidak mesti bentuk angka.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Desa Manurung

Secara Administratif Desa Manurung terletak di Kecamatan Mliliti, Kecamatan Luwu Timur, dan merupakan salah satu desa induk yang terbagi menjadi lima desa yaitu Desa Lakawali, Desa Lakawali Pantai, Desa Tarabbi, Desa Atue dan Desa Ussu. Desa Manurung terdiri dari empat dusun Dusun Cerekang, Dusun Tomba, Dusun Pabeta, dan Dusun wulasi. Desa Manurung merupakan salah satu desa dengan fitur sumberdaya alam berupa pertanian dan perikanan.

Seperti yang kita ketahui hampir seluruh wilayah Desa Manurung berada di jalur transportasi Sulawesi Selatan, sehingga pergerakan penduduk dari daerah luar desa dan Provinsi Luwu Timur sangat membantu untuk bermukim di Desa Manurung. Keanekaragaman terletak pada keragaman masyarakat Padoe, Pamona, Toraja, Bali dan Jawa yang tinggal di Desa Manurung.

Adapun nama-nama kepala desa dari awal Desa Manurung sampai sekarang adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Daftar Nama Kepala Desa**

| <b>Tahun</b> | <b>Kepemimpinan Wilayah</b>   |
|--------------|---|
| 1970         | Kepala desa yang pertama adalah bapak Mustafa (Dg. Bhau) yang menjabat pada sekitar kurang lebih 20 tahun lalu.       |
| 1990         | Kepala desa yang kedua atas nama bapak Wt.Latjaco yang menjabat sebagai kepaladesa Manurung tanpa melakukan pemilihan |
| 1995         | Bapak Karlin Kalili, yang menjabat sebagai kepala desa  |

| <b>Tahun</b> | <b>Kepemimpinan Wilayah</b>   |
|--------------|---|
|              | sekitaran kuran lebih 5 tahun.  |
| 2000         | Dipimpin Oleh bapak M. Arsyad.T, menjabat sebagai kepala desa Manurung dimana masa periodenya sekitar 5 tahun   |
| 2008         | Dipimpin Ir. Abdul Kanal selama terjadi kekosongan pemerintahan maka BPD desa Manurung  |
| 2013         | kepala desa yang ke enam atas nama bapak Irwan Jafar A.Md, dimana dua kali menjabat dengan dua kali mengikuti pemilihan kepala desa yaitu dari tahun 2013- sekarang |

*Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022.*

Nama-nama kepala Dusun yang menjabat di setiap Dusun Desa Manurung pada saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Kepala Dusun Menurut Desa Manurung**

| <b>No.</b> | <b>Kepela Dusun yang Menjabat</b> | <b>Dusun</b> |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 1          | Risal M                           | Cerekang     |
| 2          | Risman M                          | Tomba        |
| 3          | Rusman                            | Pabeta       |
| 4          | Nonita                            | Wulasi       |

*Sumber: Kantor Desa Manurung*

Dari Data penduduk Tahun 2022 Desa Manurung sebanyak 4.235 jiwa. Dimana jumlah penduduk yang paling besar di Dusun Pabeta dengan total 1.304 jiwa, sebaliknya yang terkecil berada di Dusun Wulasi dengan total 847 jiwa. Untuk melihat Penduduk per-Dusun di Desa Manurung diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Jiwa Menurut Desa Manurung**

| No.          | Dusun    | Laki-laki | perempuan | Jumlah Jiwa  |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 1            | Cerekang | 543       | 532       | 1.075        |
| 2            | Tomba    | 518       | 491       | 1.009        |
| 3            | Pabeta   | 638       | 666       | 1.304        |
| 4            | Wuasi    | 459       | 388       | 847          |
| <b>Total</b> |          |           |           | <b>4.235</b> |

*Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022*

#### **4.1.2 Ekonomi dan Sosial Budaya Desa Manurung**

Desa Manurung Terdiri dari empat pemukiman, Dusun Cerekang adalah pemukiman tertua dalam sejarah, adat, peradaban di Tanah Luwu, Desa Manurung banyak bercerita tentang tentang Saweligading. Masyarakat Dusun Cerekang juga percaya bahwa daerah tempat tinggal mereka saat ini merupakan bagian dari cerita yang digambarkan dalam buku "I LAGALIGO". Kondisi wilayah Desa Manurung sebagian besar merupakan dataran rendah dan berbukit, dengan sungai sejarah budaya, Sungai Cerekang, yang tidak dapat dipisahkan dari desa-desa kecil di sekitarnya, Tomba, Pabeta dan Wulasi.

Penduduk Desa Manurung sebagian besar bermata pencarian Tamba ikan dan Petani. Propesi Tamba digeluti oleh masyarakat yang bermukim disekitar pesisir Teluk Bone, kemudian masyarakat yang bermukim dipinggiran sungai Cerekang umumnya mengeluti dibidang Pertanian dan sebagai nelayan tradisional dan begitupun dengan masyarakat Manurung lainnya.

Sumber ekonomi warga Desa Manurung yaitu terletak pada bidang Pertanian dan peternakan. Dimana penduduk sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani padi dan tamba ikan, di samping profesi lainnya

sebagai peternak, pedagang, wirausaha, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS). Petani yang ada pada desa Manurung umumnya memproduksi gabah/beras dengan berusaha menambah nilai lebih . Dimana petani setelah memanen hasil gabah/beras akan dijual kepada pengepul dengan menyisakan sebagian untuk konsumsi pribadi. Karena tidak semua masyarakat desa Manurung memiliki lahan garapan sehingga masyarakat yang tidak memiliki lahan garapan, bertani atau tambak dengan bagi hasil.

Peternak unggas yang ada masih merupakan pendapatan rumah tangga dan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Peternak hewan besar (sapi) juga hanya berfungsi sebagai peternak komersial. Masih ada pengusaha, dan usahanya relatif sederhana bengkel kerajinan tradisional, bengkel anggar dan menjahit. Sarana prasarana yang menjadi hak milik Desa Manurung adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Jumlah Sarana & Prasarana Desa Menurut Desa Manurung**

| <b>Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa</b> | <b>Keterangan</b> |
|---|-------------------|
| Kantor Desa                                 | Ada               |
| Kantor BPD                                  | Tidak ada         |
| Kantor Kepala Dusun                         | Tidak ada         |
| Kantor BUMDES                               | Tidak ada         |
| Sekolah                                     | 5 Unit            |
| Masjid                                      | 7 Unit            |
| Mushollah                                   | 1 Unit            |
| Taman Pendidikan Alquran                    | Tidak ada         |
| Posyandu                                    | 3 Unit            |
| Jalan Kabupaten                             | 16 km             |
| Jalan provinsi                              | 550 km            |
| Jalan Desa                                  | 15 .000 meter     |
| Lapangan Olah Raga                          | 1 unit            |

| Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa | Keterangan |
|--------------------------------------|------------|
| MCK                                  | 1 Unit     |
| Pustu                                | 1 Unit     |
| Poskamling                           | 7 Unit     |
| Pasar Desa                           | 1 unit     |
| Jembatan                             | 2 Unit     |

Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022

Pendidikan menjadi salah satu aspek menunjang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Manurung, Berikut tingkat Pendidikan yang ada di Desa Manurung adalah berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Jumlah Pendidikan Menurut Desa Manurung**

| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH (orang) |
|-----|------------|----------------|
| 1   | SD         | 230            |
| 2   | SLTP       | 123            |
| 3   | SLTA       | 420            |
| 4   | D3         | 19             |
| 5   | S1         | 18             |
| 6   | S2         | 5              |

Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022.

#### 4.1.3 Pemerintah Desa Manurung

Secara geografis, Desa Manurung termasuk salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Marili Kabupaten Luwu Timur. Secara topografis terletak di dua dataran tinggi dan juga rendah, di antaranya merupakan lahan yang belum tersentuh atau rawa.

Desa Manurung terletak ± 30 kilometer dari kota Kabupaten Marili. Desa Manurung merupakan salah satu desa di bagian barat kota Malili, menempati 5,77 km<sup>2</sup> atau 0,63 ri dari seluruh Distrik Marilyn. Batas-batasnya adalah Sisi utara, Berdampingan dengan desa Tarabi, Timur Berdampingan dengan desa

Atue Desa, Sisi Selatan Berdampingan dengan desa lakawali, Barat Berdampingan dengan desa Tampina. Secara umum, Desa Manurung beriklim tropis, yang terbagi menjadi dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.


#### 1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Manurung saat ini dipimpin oleh Kepala Desa, Bapak Irwan Jafar A.Md, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa. Desa Manurung terdiri dari empat dusun yang masing-masing dipimpin kepala Dusun yaitu Dusun Cerekang sebagai pusat pemerintahan Desa, Dusun Pabeta, Tomba, Wulasi, masing-masing dusun membawahi 1 RT. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 72, penyelenggaraan Pemerintahan Desa Manurung berjalan dengan lancar dengan dukungan penuh dari mitra kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perwakilan masyarakat desa, pada komite Desa 2005.

#### 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Untuk susunan Organisasi yang ada di Desa Manurung telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2016, Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Desa Malili No 11 Tahun 2016,dalam Kebijakan Organisasi dan Pemerintahan Desa dimana seperti yang kita telah ketahui Struktur Organisasi pemerintahan desa Manurung adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Sruktur Organisasi Desa Manurung**



Sumber : Kantor Desa Manurung,2022

Tugas dan Fungsi perangkat desa Manurung dapat dilihat sebagai berikut:

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

bertugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, Merampung dan menyalurkan masukan yang berasal dari masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

b. Kepala desa

Kepala desa yang didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sesuai UU RI No. 6 Tahun 2014.

Dimana Kepala desa bertanggung sepenuhnya terhadap kegiatan pemerintahan desa, dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan desa.

c. Sekretaris Desa

Perangkat desa yang mendampingi kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pemerintahan desa serta menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Kasi Pemerintahan

Perangkat desa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi, merumuskan peraturan desa, ketertiban, melakukan kegiatan perlindungan masyarakat, mengumpulkan data dan mengelola profil desa.

e. Kasi Kesejahteraan

Perangkat desa Kepala bidang sosial, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, kesejahteraan dan sosialisasi.

f. Kaur Tatat Usaha Dan Umum

Manajer Umum bertugas membantu Panitera Desa dalam penyelenggaraan umum, penatausahaan, dan pengelolaan kearsipan inventaris barang milik Desa. Di sisi lain, Manajer Operasi Perencanaan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hal-hal perencanaan berikut Membuat anggaran pendapatan dan belanja desa, menyusun inventarisasi data untuk keperluan pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta membuat laporan hasil kegiatan.

g. Kaur Keuangan

Tugas Kepala kaur Keuangan, membantu sekretaris desa dalam mengelola jalanya pendapatan, mengelola administrasi

keuangan, menyiapkan bahan penyusunan APBDesa dan laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

### 3. Visi dan Misi Desa Manurung

Visi adalah gambaran masa depan yang ideal yang memperhitungkan kemungkinan dan kebutuhan desa. Pengembangan visi Desa Manurung akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, BPD, toko komunitas, toko pemuda, toko keagamaan, toko wanita dan masyarakat luas. Berdasarkan hasil musyawarah bersama, diputuskan bahwa visi Desa Manurung adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi desa dan kearifan lokal, serta mewujudkan Desa Manurung yang unggul, mandiri, dan sejahtera.

Sedangkan Misi Desa Manurung tahun 2020-2026 yang merupakan implementasi dari isi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan program-program pemerintah desa manurung periode lalu yang merupakan program prioritas, sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJM Desa Manurung.
- b. Menyelenggarakan pemerintah yang melayani dan mengayomi masyarakat.
- c. Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang berbasis kawasan.
- d. Mewujudkan tata kelolah pemerintah yang baik.
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan sektor ekonomi produktif masyarakat dengan berbasis pada potensi desa dan terbukanya lapangan kerja didesa.
- f. Meningkatkan pelayanan mutu kesehatan.

#### 4.1.4 Data Hasil Penelitian

Sesuai dengan Isi peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana pembangunan desa dimulai dari beberapa tahapan. Dalam mengelolah Alokasi Dana Desa yang telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Sebelum melakukan penganggaran terlebih dahulu diadakan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disebut dengan RKPDesa dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa tersebut, dan juga perangkat desa dimana dalam rapat kerja tersebut membahas tentang apa saja yang akan direncanakan satu tahun kedepannya. Perencanaan dilihat dari arah kebijakan pembangunan Desa, dimana arah kebijakan Desa tersebut dilihat dari waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam penyusunan rencana pembangunan desa, seperti kegiatan pembangunan yang akan berlangsung atau yang akan dikerjakan selama enam tahun kedepannya. Pembiayaan dari APBDes, ADD, dan Dana Stimulasi Desa. Sedangkan pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dari partisipasi sukarela. Hasil pelaksanaan MUSRENBANG dipandang perlu dan dievaluasi kembali oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan MUSRENBANG dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif. Berikut laporan realisasi kegiatan pada bidang pembangunan desa selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Tabel kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019**

| NO | Perencanaan   |               |           |                         |                 | Realisasi             |                |                 |
|----|---|---------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|
|    | Kegiatan  | Lokasi        | VOL       | Anggaran (Rp)           | Sumber anggaran | VOL                   | Anggaran (Rp)  | Sumber anggaran |
| 1  | Pembangunan pagar TK Manurung ceria                     | Dsn. cerekang | 1 unit    | Rp 75.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 2  | Pembangunan posyandu                                    | Dsn. pabeta   | 1 unit    | Rp 75.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 3  | Pembentukan jalan tani                                  | Dsn. Tomba    | 3x4 m     | Rp 25.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 4  | Pembentukan jalan tani                                  | wulasi        | 4x5 m     | Rp 27.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 5  | Pembangunan plat dekker dan pengerasan jalan lingkungan | Dsn cerekang  |           | Rp 178.060.000          | DD              |                       | Rp 86.784.000  | DD              |
| 6  | Pembangunan plat dekker dan pengerasan jalan lingkungan | Dsn Wulasi    |           | Rp 50.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 7  | Pembangunan jembatan di pesawahan                       | Dsn. Tomba    | 1 unit    | Rp 5.850.000            | DD              | 1 unit                | Rp 5.850.000   | DD              |
| 8  | Pembangunan drainase                                    | Dsn cerekang  | 2x40 0m   | Rp 30.000.000           | DD              | 2x40 0m               | Rp 30.000.000  | DD              |
| 9  | Pembangunan drainase                                    | Dsn Tomba     | 2x300 m   | Rp 30.000.000           | DD              | 2x30 0m               | Rp 30.000.000  | DD              |
| 10 | Pembangunan drainase                                    | Dsn Pabeta    | 2,5x1 25m | Rp 140.000.000          | DD              |                       | Rp 140.000.000 | DD              |
| 11 | Pembangunan sanggar Tani                                | Dsn Wulasi    | 1 unit    | Rp 60.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 12 | Lanjutan penimbunan pekuburan                           | Dsn Pabeta    | 4x6 m     | Rp 25.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 13 | Pembangunan rabat beton pekuburan                       | Dsn Wulasi    | 2,5x1 25m | Rp 50.000.000           | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 14 | Pembangunan Jamban sehat                                | Dsn Tomba     |           | Rp 210.000.000          | DD              |                       | Rp 50.000.000  | DD              |
| 15 | Pengadaan Tapal batas desa                              | Dsn cerekang  |           | Rp 180.000.000          | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 16 | Pembanguan sarana prasarana wisata Randu                | Dsn Wulasi    | 1 unit    | Rp 200.000.000          | DD              | 0                     | 0              | 0               |
| 17 | Penimbunan kubangan                                     | Dsn Wulasi    | 5x7 m     | Rp 10.000.000           | DD              | 5x7m                  | Rp 10.000.000  | DD              |
|    | <b>Total</b>  |               |           | <b>Rp 1.190.850.000</b> | <b>DD</b>       | <b>Rp 352.634.000</b> |                | <b>DD</b>       |

Sumber : Data diolah Desa Manurung, 2022

Tabel 4.7

Tabel kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020

| NO | Perencanaan                                 |              |           |                         |                 | Realisasi            |               |                 |
|----|---|--------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|
|    | Kegiatan                                    | Lokasi       | VOL       | Anggaran (Rp)           | Sumber anggaran | VOL                  | Anggaran (Rp) | Sumber anggaran |
| 1  | Pembangunan perpustakaan desa               | Dsn cerekang | 1 unit    | Rp 85.000.000           | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 2  | Pembangunan posyandu                        | Dsn. pabeta  | 1 unit    | Rp 85.000.000           | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 3  | Pengerasan jalan desa                       | Dsn Wulasi   |           | Rp 200.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 4  | Pembangunan gapura batas desa               | Dsn cerekang | 3x3m      | Rp 100.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 5  | Pembangunan Jamban untuk keluarga miskin    | Dsn Tomba    | 3x2 m     | Rp 30.000.000           | DD              | 0                    | 0             |                 |
| 6  | Pembangunan sarana prasarana wisata Randu   | Dsn Wulasi   |           | Rp 200.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 7  | Pengerasan jalan dan plat dekker            | Dsn pabeta   | 3x127 m   | Rp 150.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 8  | Pembangunan dan pengerasan jalan usaha tani | Dsn pabeta   |           | Rp 130.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 9  | Pembangunan drainase                        | Dsn Tomba    |           | Rp 75.000.000           | DD              |                      | 0             | 0               |
| 10 | Pembangunan drainase                        | Dsn wulasi   | 2,5x125 m | Rp 150.000.000          | DD              |                      |               | 0               |
| 11 | Lanjutan Pembangunan drainase               | Dsn pabeta   | 2x125 m   | Rp 100.000.000          | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 12 | Pembangunan plat dekker                     | Dsn wulasi   | 2x500 m   | Rp 30.000.000           | DD              | 0                    | 0             | 0               |
| 13 | Rehap posyandu                              | Dsn tomba    | 1 unit    | Rp 15.000.000           | DD              | 1 unit               | Rp 15.000.000 | DD              |
|    | <b>Total</b>                                |              |           | <b>Rp 1.350.000.000</b> | <b>DD</b>       | <b>Rp 15.000.000</b> |               | <b>DD</b>       |

Sumber : Data diolah Desa Manurung, 2022

Tabel 4.8

Tabel kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021

| No | Perencanaan                                 |              |           |                |                 | Realisasi |                |                 |
|----|---|--------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
|    | kegiatan                                    | Lokasi       | VOL       | Anggaran (Rp)  | Sumber anggaran | VOL       | Anggaran (Rp)  | Sumber anggaran |
| 1  | Pembangunan posyandu bunga coklat 1         | Dsn wulasi   | 1 unit    | Rp 95.000.000  | DD              | 1 unit    | Rp 93.740.000  | DD              |
| 2  | Pengerasan jalan lingkungan dan plat dekker | Dsn pabeta   | 3x12 7m   | Rp 140.000.000 | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 3  | Lanjutan Pembangunan jalan tani             | Dsn pabeta   | 1 unit    | Rp 50.000.000  | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 4  | Pembangunan drainase                        | Dsn tomba    | 2,5x1 00m | Rp 75.000.000  | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 5  | Pembangunan drainase                        | Dsn wulasi   | 3,5x2 20m | Rp 150.000.000 | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 6  | Pembangunan drainase                        | Dsn pabeta   | 2,7x1 26m | Rp 100.000.000 | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 7  | Pembangunan drainase                        | Dsn cerekang | 2,5x1 00m | Rp 30.000.000  | DD              | 0         | Rp 20.000.000  | DD              |
| 8  | Pembangunan gapura batas desa               | Dsn cerekang | 3x3 m     | Rp 100.000.000 | DD              | 0         | 0              | 0               |
| 9  | Pembangunan Jamban sehat                    | Dsn tomba    | 3x2 m     | Rp 40.000.000  | DD              |           | Rp 40.000.000  | DD              |
| 10 | Pembanguan sarana prasarana wisata Randu    | Dsn wulasi   | 1 unit    | Rp 150.000.000 | DD              | 0         | 0              |                 |
|    | Total                                       |              |           | Rp.930.000.000 | DD              |           | Rp 135.740.000 | DD              |

Sumber : Data diolah Desa Manurung, 2022

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa perencanaan pembangunan di desa Manurung setiap Tahunnya hampir sama pun dengan yang terealisasi walaupun yang terealisasi hanya beberapa saja. Prioritas program dan kegiatan

pembangunan Desa Manurung yang telah disusun dalam rencana kegiatan pemerintah desa setiap tahun sepenuhnya didasarkan pada proiritas masalah. Namun pada kenyataanya dalam pembangunan banyak yang direncanakan namun tidak dikerjakan, dilihat dari perencanaan yang telah dibuat dan pembangunan yang diselenggarakan tidak mencerminkan bahwa pemerintah desa sudah baik dalam menjalankan pembangunan desa.

## **4.2 Pembahasan**

Alokasi dan pelaporan dana desa untuk mendukung pembangunan desa di Desa Manurung dimulai dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban, untuk keperluan pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik ditetapkan anggaran dana desa. Termasuk dalam hal pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan bahkan pelaporan keuangan.

### **4.2.1 Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Manurung**

Sebuah rencana pembangunan harus diambil dari prioritas utama kebutuhan masyarakat. Prioritas ini didasarkan pada berbagai saran dari masyarakat, sehingga menurut Pemerintah , rencana pembangunan perlu segera dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan MUSRENBANG desa dalam menunjang pembangunan Desa Manurung berjalan dengan baik. Dan rencana kegiatan sudah tersusun dengan baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa Manurung ditentukan secara bersama oleh tokoh masyarakat, dan pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan Desa dalam menunjang pembangunan desa.

**Tabel 4.9**  
**Rincian Anggaran Pendapatan Desa**  
**Pemerintah Desa Manurung Kecamatan Malili**  
**Tahun Anggaran 2019**

| KOD<br>E     | URAIN  | ANGGARAN |                         |                      |
|--------------|--|----------|-------------------------|----------------------|
|              |  | VOL      | HARGA<br>SATUAN<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp)       |
| 1            | 2  | 3        | 4                       | 5                    |
| 4            | <b>Pendapatan</b>  |          |                         | <b>1.669.414.000</b> |
| 4.2          | <b>Pendapatan transfer</b>                                     |          |                         | <b>1.669.414.000</b> |
| 4.2.1        | <b>Dana desa</b>   |          |                         | <b>978.490.000</b>   |
| 4.2.1.<br>01 | Dana Desa  |          |                         | 978.490.000          |
|              | 01.Dana Desa   | 1 Thn    | 978.490.00<br>0         | 978.490.000          |
| 4.2.2        | <b>Bagi hasil Pajak dan<br/>Retribusi</b>                      |          |                         | <b>122.915.000</b>   |
| 4.2.2.<br>01 | Bagi hasil Pajak dan<br>Retribusi Daerah<br>Kabupaten/Kota     |          |                         | 122.915.000          |
|              | 01. Bagi hasil Pajak<br>dan Retribusi Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1 Thn    | 122.915.00<br>0         | 122.915.000          |
| 4.2.3        | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                       |          |                         | <b>568.009.000</b>   |
| 4.2.3.<br>01 | Alokasi Dana Desa  |          |                         | 568.009.000          |
|              | 01. Alokasi Dana Desa  | 1 Thn    | 568.009.00<br>0         | 568.009.000          |
|              | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                       |          |                         | <b>1.669.414.000</b> |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari tabel rincian anggaran pendapatan desa Manurung pada tahun 2019, bahwa sumber pendapatan yang dikelola desa Manurung bersumber dari dana desa Rp 978.490.00, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota Rp 122.915.000, alokasi dana desa Rp 568.009.000, dengan jumlah total pendapatan desa adalah sebesar Rp 1.669.414.000.

**Tabel 4.10**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2019**

| KODE | URAIAN                          | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 1    | 2                               | 3                    | 4          |
|      | <b>Belanja Desa</b>             |                      |            |
|      | Penyelenggaraan pemerintah desa | 649.175.550          |            |
|      | Pelaksanaan pembangunan desa    | 927.754.653          |            |
|      | Pembinaan kemasyarakatan        | 32.338.000           |            |
|      | Pemberdayaan masyarakat         | 129.271.000          |            |
|      | <b>Jumlah belanja</b>           | <b>1.638.539.203</b> |            |
|      | <b>Surplus/(Defisit)</b>        |                      |            |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari data diatas bahwa rincian anggaran belanja desa Manurung dalam tahun 2019 meliputi penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 649.175.550, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 927.754.653, Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 32.338.000, Pemberdayaan masyarakat Rp 129.271.000.

**Tabel 4.11**  
**Rincian Anggaran Pendapatan Desa**  
**Pemerintah Desa Manurung Kecamatan Malili**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE         | URAIN                                 | ANGGARAN |                   |                      |
|--------------|---------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|
|              |                                       | VOL      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)          |
| 1            | 2                                     | 3        | 4                 | 5                    |
| 4            | <b>Pendapatan</b>                     |          |                   | <b>1.709.000.069</b> |
| 4.2          | <b>Pendapatan transfer</b>            |          |                   | <b>1.709.000.069</b> |
| 4.2.1        | <b>Dana desa</b>                      |          |                   | <b>1.053.079.000</b> |
| 4.2.1.0<br>1 | Dana Desa                             |          |                   | 1.053.079.000        |
|              | 01.Dana Desa                          | 1 Thn    | 1.053.079.000     | 1.053.079.000        |
| 4.2.2        | <b>Bagi hasil Pajak dan Retribusi</b> |          |                   | <b>119.601.469</b>   |

| KODE         | URAIN  | ANGGARAN |                   |                      |
|--------------|--|----------|-------------------|----------------------|
|              |  | VOL      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)          |
| 1            | 2  | 3        | 4                 | 5                    |
| 4.2.2.0<br>1 | Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota     |          |                   | 119.601.469          |
|              | 01. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1 Thn    | 119.601.469       | 119.601.469          |
| 4.2.3        | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                 |          |                   | <b>536.319.600</b>   |
| 4.2.3.0<br>1 | Alokasi Dana Desa  |          |                   | 536.319.600          |
|              | 01. Alokasi Dana Desa                                    | 1 Thn    | 536.319.600       | 536.319.600          |
|              | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                 |          |                   | <b>1.709.000.069</b> |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari tabel rincian anggaran pendapatan desa Manurung pada tahun 2020, bahwa sumber pendapatan yang dikelola desa Manurung bersumber dari Dana Desa Rp 1.053.079.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten\Kota Rp119.601.469, Alokasi Dana Desa Rp536.319.600, dengan jumlah total pendapatan Desa adalah sebesar Rp 1.709.000.069.

**Tabel 4.12**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2020**

| KODE | URAIAN                          | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 1    | 2                               | 3                    | 4          |
|      | <b>Belanja Desa</b>             |                      |            |
|      | Penyelenggaraan pemerintah desa | 641.737.069          |            |
|      | Pelaksanaan pembangunan desa    | 442.359.153          |            |
|      | Pembinaan kemasyarakatan        | 26.715.000           |            |
|      | Pemberdayaan masyarakat         | 39.487.166           |            |
|      | <b>Jumlah belanja</b>           | <b>1.150.298.388</b> |            |
|      | <b>Surplus/(Defisit)</b>        |                      |            |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari data diatas bahwa rincian anggaran belanja desa Manurung dalam tahun 2020 meliputi penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp

641.737.069 pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp442.359.153, Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp26.715.000, Pemberdayaan masyarakat Rp 39.487.166.

**Tabel 4.13**  
**Rincian Anggaran Pendapatan Desa**  
**Pemerintah Desa Manurung Kecamatan Malili**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE     | URAIN  | ANGGARAN |                   |                      |
|----------|--|----------|-------------------|----------------------|
|          |  | VOL      | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)          |
| 1        | 2  | 3        | 4                 | 5                    |
| 4        | <b>Pendapatan</b>  |          |                   | <b>1.616.435.635</b> |
| 4.2      | <b>Pendapatan transfer</b>                               |          |                   | <b>1.616.435.635</b> |
| 4.2.1    | <b>Dana desa</b>   |          |                   | <b>985.287.000</b>   |
| 4.2.1.01 | Dana Desa  |          |                   | 985.287.000          |
|          | 01.Dana Desa   | 1 Thn    | 985.287.000       | 985.287.000          |
| 4.2.2    | <b>Bagi hasil Pajak dan Retribusi</b>                    |          |                   | <b>143.248.635</b>   |
| 4.2.2.01 | Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota     |          |                   | 143.248.635          |
|          | 01. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 1 Thn    | 143.248.635       | 143.248.635          |
| 4.2.3    | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                 |          |                   | <b>487.900.000</b>   |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa  |          |                   | 487.900.000          |
|          | 01. Alokasi Dana Desa                                    | 1 Thn    | 487.900.000       | 487.900.000          |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                 |          |                   | <b>1.616.435.635</b> |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari tabel rincian anggaran pendapatan desa Manurung pada tahun 2020, bahwa sumber pendapatan yang dikelola Desa Manurung bersumber dari Dana Desa Rp 985.287.000, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kabupaten/Kota Rp 143.248.635, Alokasi Dana Desa Rp 487.900.000, dengan jumlah total pendapatan Desa adalah sebesar Rp1.616.435.635.

**Tabel 4.14**  
**Proyeksi Anggaran Belanja Desa**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE | URAIAN                          | ANGGARAN (Rp)        | KETERANGAN |
|------|---------------------------------|----------------------|------------|
| 1    | 2                               | 3                    | 4          |
|      | <b>Belanja Desa</b>             |                      |            |
|      | Penyelenggaraan pemerintah desa | 610.408.517          |            |
|      | Pelaksanaan pembangunan desa    | 668.912.000          |            |
|      | Pembinaan kemasyarakatan        | 669.920.000          |            |
|      | Pemberdayaan masyarakat         | 108.755.000          |            |
|      | <b>Jumlah belanja</b>           | <b>2.057.995.517</b> |            |
|      | <b>Surplus/(Defisit)</b>        |                      |            |

Sumber : APBDes Manurung, Diolah 2022

Dilihat dari data diatas bahwa rincian anggaran belanja desa Manurung dalam tahun 2021 meliputi penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 610.408.517 pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp668.912.000, Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 669.920.000, Pemberdayaan masyarakat Rp 108.755.000

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Manurung Dusun Cerekang yaitu Ibu Haspina:

*“Pemerintah sekarang sudah mulai baik, karena sudah memperhatikan semua keperluan desa. Pembangunan desa juga sudah agak meningkat dari dari pada tahun sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa desa sudah mengalami kemajuan dengan adanya Dana Desa semuanya sudah mulai jadi lebih baik.”*

Dilihat Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perancangan yaitu bapak Muh. Asri selaku Kepala seksi pembangunan, bapak Mire dan Ibu Haspina selaku anggota masyarakat, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan sudah baik, banyaknya aspirasi dari masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANG

menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi informasi dengan baik .

Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Manurung, yaitu:

1. Mendekatkan pelayanan dan kontrol sosial kepada masyarakat melalui pemekaran Dusun.
2. Mendorong upaya peningkatan penghasilan bagi aparatur pemerintah desa, BPD dan RT dalam rangka mengoptimalkan peran aparatur dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Melanjutkan penyediaan fasilitas alat transportasi bagi kepala Dusun dan BPD dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyediaan fasilitas bagi Linmas dalam rangka menunjang tugas dalam penciptaan stabilitas keamanan Desa.

#### **4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Alokasi Dana Desa, penyaluran dana desa, yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Masyarakat (RKUD). Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran desa, termasuk dana desa, dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa berhak mengangkat setiap orang di PTPKD sebagai pengelola keuangan desa.

Semua pendapatan dan pengeluaran desa pemerintah desa diproses melalui RKD. Ini akan memusatkan sistem keuangan desa. Jika ingin menarik dana dalam RKD, diperlukan tanda tangan kepala desa dan petugas keuangan. Dana desa yang diterima setiap desa tidak sama setiap tahunnya. Alokasi APBDes ke desa tergantung pada kapasitas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berikut tahapan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, adalah:

1. Kota dapat berpartisipasi dalam rencana pembangunan desa
2. Pembangunan desa juga dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat desa juga memantau hasil dan berbagai pengaduan terkait pelaksanaan pembangunan desa dan melaporkan kepada pemerintah desa dan Badan Pembangunan Desa (BPD).

Sesuai dengan peraturan pemerintah No.20 tahun 2018 bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai perlengkapan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang diterima desa Manurung Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 978.490.000. tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.042.272.000. Tahun Anggaran 2021 Rp.985.287.000. Namun dapat dilihat bahwa perencanaan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang terlaksana, dengan kata lain banyak program yang telah direncanakan namun hanya beberapa saja yang terlaksana, padahal anggaran yang disalurkan tiap tahun selalu meningkat.

Adapun terkait dengan pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan Desa Manurung dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.15**  
**Tabel kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa**  
**Tahun 2019-2021**

| <b>NO</b> | <b>Nama Kegiatan</b>                         | <b>Perencanaan</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Sumber Dana</b> |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 1         | Pembangunan plat Dekker dan pengerasan jalan | Rp 178.060.000     | Rp 86.060.000    | DD                 |
| 2         | Pembangunan jembatan                         | Rp 5.850.000       | Rp 5.850.000     | DD                 |

| NO | Nama Kegiatan            | Perencanaan           | Realisasi             | Sumber Dana |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|    | dipersawahan             |                       |                       |             |
| 3  | Pembangunan Drainase     | Rp 230.000.000        | Rp 220.000.000        | DD          |
| 4  | Pembangunan jamban sehat | Rp 250.000.000        | Rp 90.000.000         | DD          |
| 5  | Penimbunan kubangan      | Rp 10.000.000         | Rp 10.000.000         | DD          |
| 6  | Rehab Posyandu           | Rp 15. 000.000        | Rp 15. 000.000        | DD          |
| 7  | Pembangunan posyandu     | Rp 95.000.000         | Rp 93.740.000         | DD          |
|    | <b>TOTAL</b>             | <b>Rp 783.910.000</b> | <b>Rp 520.650.000</b> | <b>DD</b>   |

Sumber : Data diolah Desa Manurung, 2022

Adapun jumlah Dana yang terelisasi selama 3 tahun terakhir sebanyak Rp.520.650.000 untuk mendanai beberapa kegiatan pembangunan yang ada di Desa Manurung. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa selama tiga tahun terakhir pemerintah desa manurung hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.520.650.000 untuk mendanai pembangunan yang ada di desa, padahal jumlah dana desa yang diterima selama tiga tahun terakhir selalu bertambah dan lebih besar dari dana yang diterima dari tahun ketahun.

Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bapak safar mengatakan bahwa :

*“Saya pribadi merasa pembangunan yang sudah ada dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah bisa merata ke seluruh dusun.”*

Dari salah satu pernyataan masyarakat diatas rencana yang disusun telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait dengan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Manurung bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sudah mulai meningkat. Baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan meskipun beberapa tahun kemarin ada banyak Pembatasan dan pengurangan kegiatan yang dilakukan masyarakat akibat adanya dampak pandemi. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada didesa, namun seperti informasi yang peneliti dapatkan bahwa pandemi memang membatasi kegiatan yang ada dimasyarakat namun, tidak mengurangi dorongan dan pasrtisipasi dari masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Yunus Liku salah satu ketua RT IV mengatakan bahwa:

*“Sudah bagusmi kinerjanya kepala desa, sudah bisami bikin masyarakat lebih berpartisipasi kalau setiap ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Biarpun memang tahun kemarin, seperti yang kita ketahui ada dampak pandemi yang kita rasakan. Apalagi di sekarang ini, beliau memberikan bantuan yang bersumber dari desa juga untuk warganya.”*

Dalam pelaksanaan Alokasi dan Pelaporan Dana Desa yang ada di Desa Manurung Pemupukan dari setiap pembangunan desa yang dilaksanakan sudah sepatutnya dan merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan pada peran serta masyarakat dan semangat gotong royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Atas dasar ini, kesadaran, peran dan swadaya harus ditingkatkan Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dirasakan sebagai komitmen bersama, dimana keterlibatan dan peran masyarakat tidak berarti bahwa masyarakat hanya ada untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses pembangunan, melainkan bahwa masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam hasil pembangunan itu sendiri.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti terkait tahap pelaksanaan Alokasi dan pelaporan Dana Desa di Desa Manurung bahwa tingkat partisipasi dari

setiap pengalokasian Dana Desa sudah mulai meningkat. Baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Manurung, informasi yang peneliti peroleh bahwa dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Saudari Albertin Indriani.

*“Bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa sudah mulai meningkat karna memang di Desa kita ini masih kental dengan budaya gotong royong kalau ada kegiatan, bahkan bukan hanya kegiatan desa tapi juga kegiatan yang dilakukan masyarakat pasti warga yang ada disekitan kegiatan tersebut pasti akan ikut berpartisipasi untuk membantu.”*

Pada Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa suda tertransparansi secara baik, dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa . Transparansi informasi yang dimaksud yaitu bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa memberikan informasi terlebih dahulu dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Muhamadong selaku kepala seksi Pembangunan mengatakan bahwa:

*“Partisipasi masyarakat sudah mulai menbaik dan responyapun bagus dilihat dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan mereka juga kadang ikut serta dalam menyelesaikan pembangunan dan infrastruktur masyarakat juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan.”*

Dalam pelaksanaan Dana Desa yang ada di Desa Manurung setiap pembangunan desa yang dilakukan telah menghabiskan dana sebesar Rp.520.650.000selama tiga tahun terakhir. Dana tersebut di pergunakan untuk pembangunan Plat dekker, pembangunan jembatan, pembangunan dreinase, pembuatan jamban sehat, penimbunan, pemeliharaan, dan pembangunan posyandu. Hingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Manurung sudah efektif.

### 4.2.3 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan tertinggi ditingkat desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dimana bertugas untuk membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dimana bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir Bulan secara tertib dan baik, juga wajib mempertanggungjawabkan kas melalui laporan pertanggungjawabannya yang dilaporkan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dimana dalam penatausahaan ini menggunakan buku kas, buku kas pembantu pajak dan buku Bank.

Dalam melakukan penatausahaan, kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang minimal terdiri atas:

1. Buku pembantu Bank dimana kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa seperti penarikan, penyetoran, transfer.
2. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Khususnya terkait bendahara sebagai wajib pungut.

3. Bukupembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **4.2.4 PelaporanPengelolaan Dana Desa**

Melihat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, kepala desa wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa. Laporan permasalahan tersebut adalah Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan diumumkan kepada publik secara tertulis dan melalui media informasi, termasuk papan pengumuman dan media informasi lainnya.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes desa, mempunyai dua tahap pelaporan, yaitu pertama laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Dimana kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekertaris desa dan bendahara desa

Laporan Anggaran desa adalah alur dari proses pengelolaan anggaran Dana Desa yang kemudian disampaikan oleh aparatur desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat dengan mengikuti peraturan permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan desa.

- a. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada camat dan Bupati berupa Laporan Semester pertama yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir juli tahun berjalan dan Laporan Semester akhir Tahun yang disampaikan selambat-lambatnya akhir Tahun tersebut.

- b. Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Desa dan Bupati.
- c. Menyampaikan laporan pemerintahan desa di akhir masa jabatannya kepada camat dan Bupati.
- d. Setiap akhir tahun anggaran, mengungkapkan laporan fakta tertulis pada BPD mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah menerbitkan peraturan daerah terkait alokasi dan penetapan berapa besaran dana desa, alokasi dana desa dari RKUD ke kas desa, penyampaian laporan pelaksanaan, dan perhitungan surplus anggaran dana desa (SiLPA). Pemerintah mengevaluasi perhitungan penyaluran dana desa perdesa dan kecamatan. Pimpinan kegiatan adalah kepala desa, dan ketua, sekretaris dan anggota terdiri dari unsur organisasi desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BDP) secara sistematis memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan hasil.

Adapun tahapan dalam membuat laporan keuangan yang dilakukan oleh desa Manurung adalah:

1. Membuat Rencana Laporan Keuangan dengan berlandaskan Visi dan Misi pembangunan.
2. Setelah membuat rancangan selanjutnya Anggaran tersebut dikelola dalam akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Transaksi dilakukan pada saat pelaksanaan anggaran. Transaksi harus dilakukan dengan pencatatan yang lengkap berupa buku besar, buku besar tabungan, buku besar pajak, buku pembantu, buku besar persediaan dan bukti transaksi.

4. Dalam memperoleh informasi posisi keuangan desa dibutuhkan transaksi apa saja yang terjadi dalam pembangunan yang dilakukan sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam Neraca.
5. Terakhir, membuat neraca berupa pembukuan penggunaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Di bawah ini adalah laporan keuangan dan penggunaan realisasi anggaran pembangunan desa Manurung selama tiga tahun terakhir yaitu dapat dilihat dikolom dibawah ini:

**Tabel 4.15**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019**

| Bidang Kegiatan  | Jenis Kegiatan  | Anggaran (Rp)          |                        |
|------------------|---|------------------------|------------------------|
|                  |   | Perecaaan              | Realisasi              |
| Pembangunan Desa | Pembangunan plat dekker dan pengerasan jalan lingkungan | Rp 178.060.000         | Rp 86.060.000          |
|                  | Pembangunan jembatan di pesawahan                       | Rp 5.850.000           | Rp 5.850.000           |
|                  | Pembangunan Drainase                                    | Rp. 200.000.000        | Rp. 200.000.000        |
|                  | Pembangunan Jamban sehat                                | Rp 210.000.000         | Rp.50.000.000          |
|                  | Penimbunan kubangan air                                 | Rp 10.000.000          | Rp 10.000.000          |
| <b>Total</b>     |   | <b>Rp. 603.910.000</b> | <b>Rp. 351.910.000</b> |

*Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp351.910.000, dimana Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa

dengan berbagai jenis kegiatan. Adapun dana yang diperoleh untuk pembangunan didapatkan dari dan APBD yang diturunkan oleh pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran karena pemerintah melihat hal yang perlu atau yang mendesak untuk dibangun. Seperti yang dikatakan oleh saudara Afdal selaku kaur perencanaan bahwa :

*“Dana yang diterelisasi memang tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan karena dilihat juga seberapa mendesaknya ini pembangunan yang kita rencanakan apakah betul harus segera digunakan oleh masyarakat setempat dan apabila yang terelisasi itu lebih besar dari perencanaan kita lihat lagi seberapa penting ini untuk diselesaikan kalo bisa kita tunggu atau hentikan dulu kita hentikan tapi kalo kita hentikan dan dampaknya lebih besar maka kita ambil dana dari pembangunan yang lain agar pembangunan yang sementara berjalan segera diselesaikan.*

**Tabel 4.16**

**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020**

| Bidang Kegiatan  | Jenis kegiatan | Anggaran (Rp)        |                      |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                  |                | Perecaaan            | Realisasi            |
| Pembangunan Desa | Rehab Posyandu | Rp. 15.000.000       | Rp 15.000.000        |
| <b>Total</b>     |                | <b>Rp 15.000.000</b> | <b>Rp 15.000.000</b> |

*Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung adalah sebesar Rp.15.000.000, dimana Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa dengan satu jenis kegiatan pembangunan. Adapun dana yang diperoleh untuk pembangunan didapatkan dari APBD yang diturunkan oleh pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran karena pemerintah melihat hal yang perlu atau yang mendesak untuk

dibangun. Seperti yang dikatakan oleh saudara Afdal selaku kaur perencanaan bahwa:

*“Pada tahun 2019 dalam pembangunan banyak program yang tidak berjalan, dikarenakan oleh pandemi sehingga banyak program yang harus diberhentikan atau ditundah dulu pembangunannya. Seandainya tidak ada pembatasan kegiatan pada saat itu mungkin masih ada kegiatan yang berjalan namun, seperti yang kita ketahui pandemi memaksa kita untuk tidak melakukan pembangunan dan pemerintah desalebih berfokus pada pencegahan covid pada masa itu.”*

**Tabel 4.17**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021**

| Bidang Kegiatan               | Jenis kegiatan                      | Anggaran (Rp)         |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               |                                     | Perecaaan             | Realisasi             |
| <b>Pembangunan Desa Total</b> | Pembangunan Posyandu Bunga coklat 1 | Rp 95.000.000         | Rp 93.740.000         |
|                               | Pembangunan Drainase                | Rp 30.000.000         | Rp 20.000.000         |
|                               | Pembangunan Jamban Sehat            | Rp 40.000.000         | Rp 40.000.000         |
| <b>Total</b>                  |                                     | <b>Rp 165.000.000</b> | <b>Rp 153.740.000</b> |

*Sumber : Kantor Desa Manurung, 2022.*

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Manurung adalah sebesar Rp 153.740.000, dimana Dana Desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan. Dengan dana yang dikeluarkan pada tahun 2019 yaitu, Rp 351.910.000. tahun 2020 Rp 15.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 153.740.000, Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik dan dengan adanya transparansi informasi yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan kepada masyarakat setempat.

Membangun desa merupakan salah satu cara untuk mengubah pembangunan desa menjadi lebih baik. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan bahwa pembangunan pedesaan didefinisikan sebagai peningkatan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat melalui tujuan-tujuan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan penanggulangan kemiskinan. untuk meningkatkan Meningkatkan kualitas potensi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. sumber daya alam dan lingkungan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Laporan permasalahan tersebut adalah Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa akan disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi antara lain papan pengumuman dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola anggaran desa. Laporan yang diajukan merupakan laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dan BPD. Audiensi mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah melewati tahap pertanggungjawaban, sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala desa menyampaikan rekening koran kepala daerah kepada kepala daerah setiap akhir tahun anggaran sehubungan dengan pelaksanaan MAP desa. Warti, Bendahara Desa Manurung mengatakan:

*“Ketika menggunakan uang untuk melaksanakan kegiatan administrasi desa dan program desa lainnya, haruslah mencatat transaksi keuangan, baik penyetoran maupun penarikan, dan menyimpannya di buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan melampirkannya masing-masing kemudian melakukan penutupan pada setiap akhir bulan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.”*

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Kepala Desa bahwa Bendahara memang harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan. Bapak Irwan Jaffar mengatakan:

*“Setiap ada pemasukan dan pengeluaran keuangan desa bendahara harus mencatat semuanya kedalam buku kas dan bendahara juga telah melaksakannya sesuai dengan aturan yang ada.”*

#### **4.2.5 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa**

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan dari bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Dimana laporan ini akan dikonsolidasi oleh bupati atau walikota untuk selanjutnya disampaikan kementri dalam Negeri. Laporan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa dengan dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan, juga format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

Dalam Penyelesaian penyusunan Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Manurung, dalam pertanggungjawabanya boleh dibilang lumayan baik, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa, dan akan tetapi bentuk transparansi kepada masyarakat hanya menampilkan jumlah Dana Desa dipapan proyek dan tidak melakukan evaluasi mengenai kendala pelaksanaan kegiatan pembangunan secara langsung kepada masyarakat itu sendiri. Desa Manurung pada tiga tahun terakhir memperoleh pendapatan yang akan dikelola pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat.

Dari hasil pengamatan, peneliti dapat menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Manurung disusun oleh pihak pemerintah selaku

pertanggungjawaban pelaksana kegiatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yaitu Ibu Fitri Tanari :

*“jika kita melihat Kualitas sumber daya manusia yang bekerja dikantor desa Manurung boleh dikatakan cukup baik, meskipun rata-rata hanya tamatan sekolah menengah atas saja, tapi pemerintah desa sudah mempunyai pengalaman dalam hal mengelolah atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran Dana Desa yang ada”.*

Salah satu prinsip pengelolaan dana desa adalah semua kegiatan harus dievaluasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada pada tahap pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau kabupaten, tetapi mereka juga bertanggung jawab kepada pemerintah kota yang memberikan informasi dan menilai kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di desa. Akibatnya, ditemukan bahwa pemerintah desa Manurung tidak mengevaluasi semua kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di desa bersama dengan pemerintah desa Manurung. Di bawah ini adalah pernyataan dari masyarakat, Bapak Okky Thandi Pathan.

*“Kepala desa dan aparat yang ada di desa tidak pernah mengadakan rapat evaluasi kegiatan pembangunan yang sudah berjalan bersama masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah selama dalam proses pembangunan ada permasalahan atau hambatan yang diterima desa atau tidak”.*

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Nurhaeda yang menyatakan bahwa:

*“Yang saya tau memang aparat didesa belum pernah melakukan pertanggungjawaban kemasyarakat ataupun mengadakan sosialisasi yang membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di desa Manurung ini yang kita ketahui memang pemerintah desa sudah transparan dengan melihat papan informasi”.*

Berdasarkan informasi di atas, maka walaupun secara administrasi pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Manurung dapat diselesaikan dengan baik. Namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan

bersama masyarakat desa. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Irwan Jaffar mengatakan bahwa:

*“pemerintah desa Manurung tidak hanya melakukan pertanggungjawaban dengan pemerintah pusat tetapi juga dengan masyarakat setempat, dimana dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau disingkat (LPJ) disusun dengan menampilkan jumlah Dana Desa melalui papan informasi sebagai bukti realisasi anggaran dengan jujur”*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Alokasi dan Pelaporan Dana Desa terhadap Tingkat Pembangunan Di Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Alokasi dan pelaporan dana desa dalam menunjang pembangunan desa Manurung, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tahap Perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan anggaran dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya transparansi informasi dalam pelaksanaan pembangunannya melalui perencanaan pembangunan.
2. Tahap Pelaksanaan Informasi yang diperoleh oleh peneliti terkait tahap pelaksanaan Alokasi dan pelaporan Dana Desa di Desa Manurung bahwa tingkat partisipasi dari setiap pengalokasian Dana Desa sudah mulai meningkat. Baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Tahap Penatausahaan Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dimana bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir Bulan secara tertib dan baik, juga wajib mempertanggungjawabkan kas melalui laporan

pertanggungjawabn yang dilaporkan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Diman dalam penatausahaan ini menggunakan buku kas, buku kas pembantu pajak dan buku Bank.

4. Tahap Pelaporan, dimana pemerintah desa Manurung sudah transparansi terhadap penggunaan dana desa dilihat dari Laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media informasi antara lain papan pengumuman dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
5. Tahap pertanggungjawaban desa Manurung dalam menunjang pembangunan berdasarkan hasil penelitian bahwa secara administrasi pertanggungjawabanoleh pemerintah desa dapat diselesaikan dengan baik. Namun, pemerintah desa tidak melakukan Evaluasi kembali kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat desa.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Sebagai masyarakat Desa Manurung Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur perlu adanya evaluasi pada kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Manurung pada proses pengelolaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dana Desa.
2. Pemerintah desa harus menginformasikan prioritas penggunaan apa saja dana desa itu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui proses pelaksanaan penggunaan dana desa. Agar saran yang diberikan masyarakat lebih terarah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad tabacina andi. 2016. Buku pintar Desa. Kumpulan aturan dan informasi bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tidak diterbitkan
- Boedijono dkk. 2019. Efektifitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bondowoso. Jurnal riset manajemen dan bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 4(1,), 9-20.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta Pusat :Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Kuniawan, A. (2020). Pengertian Observasi. Jakarta: 20 Januari 2021
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Mulyani Inrawati, Sri. 2017. Buku Saku Dana Desa. Tidak Diterbitkan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan bupati Luwu Timur No 1 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian *dana desa* dan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2019
- peraturan Bupati Luwu Timur No 13 tahun 2021 tentang tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2021
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri keuangan republik indonesia Nomor 199/PKM.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah
- Peraturan Menteri keuangan republik indonesia Nomor 101PKM.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dan penghitungan rincian dana desa setiap desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022
- Prawiro, M.(2020). *Pengertian Dokumentasi Tujuan, Fungsi, Jenis dan Contoh Dokumentasi*. 12 Oktober 2021

- Sujarweni. 2015. Akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: pustaka baru press
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 2002. Menyoal (kembali) Otonomi Desa, Yogyakarta
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sujarweni, v.w. (2015) *Akutansi Desa panduan Tata kelola Desa*. Yogyakarta: pustaka Nasional.
- Syafnidawaty. (2020). Banten: Universitas Raharja
- Tanari Fitri,S.Kom.2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Pemerintah Desa Manurung. Tidak diterbitkan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

# LAMPPIRAN

**Lampiran 1**  
**Gedung kantor Desa Manurung**




**Lampiran 2**  
**Dokumentasi bersama Bendahara Umum Desa**



## Lampiran 3

## Foto grafis APBDes Manurung tahun 2022




**Lampiran 4**  
**Contoh Format lampiran Rencana kerja pemerintah Desa Manurung**  
**Tahun Anggaran 2020**

| RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MANURUNG ( RKP-DESA ) |   |               |       |   |                   |                           |         |           |                     |                   |                  |
|---|---|---------------|-------|---|-------------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|
| TAHUN ANGGARAN 2020                                 |   |               |       |   |                   |                           |         |           |                     |                   |                  |
| DESA : MANURUNG                                     |   |               |       |   |                   |                           |         |           |                     |                   |                  |
| KECAMATAN : MALILI                                  |   |               |       |   |                   |                           |         |           |                     |                   |                  |
| KABUPATEN : LUWU TIMUR                              |   |               |       |   |                   |                           |         |           |                     |                   |                  |
| NO  | JENIS KEGIATAN  | LOKASI        | VOL   | SASARAN/MANFAAT                                     | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA & SUMBER PEMBIAYAAN |         |           | POLA PELAKSANAAN    |                   | RENCANA KEGIATAN |
|   |   |               |       |   |                   | Jumlah ( RP )             | Sumber  | Swakelola | Krf Sama Antar Desa | Krf sm Pihak ke 3 |                  |
| <b>1</b>  | <b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>   |               |       |   |                   | <b>677.145.808</b>        |         |           |                     |                   |                  |
| <b>1 1</b>  | <b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Oprasional Pemerintah Desa</b> |               |       |   |                   | <b>566.795.808</b>        |         |           |                     |                   |                  |
| 1 1 01  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  | Desa Manurung | 1 Thn | Peningkatan kesejahteraan kepala desa               | 2020              | 52.200.000                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Keuangan    |
| 1 1 02  | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   | Desa Manurung | 1 Thn | Peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat | 2020              | 282.600.000               | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Keuangan    |
| 1 1 03  | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa   | Desa Manurung | 1 Thn | Peningkatan kesejahteraan BPD                       | 2020              | 33.995.808                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Keuangan    |
| 1 1 04  | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa  | Desa Manurung | 1 Thn | Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa         | 2020              | 51.720.000                | ADD/BHP | √         |                     |                   | Kaur Umum        |
| 1 1 05  | Penyediaan Tunjangan BPD  | Desa Manurung | 1 Thn | Peningkatan kesejahteraan BPD                       | 2020              | 97.920.000                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Keuangan    |
| 1 1 06  | Penyediaan Operasional BPD  | Desa Manurung | 1 Thn | Fasilitas penyelenggaraan BPD                       | 2020              | 12.360.000                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Umum        |
| 1 1 08  | Penyediaan Honorarium Staf Desa   | Desa Manurung | 1 Thn | Peningkatan kesejahteraan staf desa                 | 2020              | 36.000.000                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Keuangan    |
| <b>1 2</b>  | <b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>  |               |       |   |                   | <b>71.450.000</b>         |         |           |                     |                   |                  |
| 1 2 01  | Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintah   | Desa Manurung | 1 Thn | Fasilitas sarana dan prasarana Pemerintah Desa      | 2020              | 56.450.000                | ADD/BHP | √         |                     |                   |                  |
| 1 2 02  | Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa  | Desa Manurung | 1 Thn | fasilitas penyelenggaraan perkantoran               | 2020              | 15.000.000                | ADD     | √         |                     |                   | Kaur Umum        |
| <b>1 4</b>  | <b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan ,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan</b>                         |               |       |   |                   | <b>38.900.000</b>         |         |           |                     |                   |                  |
| 1 4 01  | Penyelenggaraan Musyawarah di Desa  | Desa Manurung | 1 Thn | Kelancaran kegiatan pelaksanaan musyawarah desa     | 2020              | 5.850.000                 | ADD     | √         |                     |                   | Ca,Perenc        |
| 1 4 03  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa   | Desa Manurung | 1 Thn | Pedoman pembangunan desa                            | 2020              | 13.255.000                | BHP     | √         |                     |                   | Ca,Perenc        |
| 1 4 04  | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa  | Desa Manurung | 1 Thn | Penyusunan belanja desa                             | 2020              | 6.735.000                 | BHP     | √         |                     |                   | Ca,Perenc        |
| 1 4 04  | Penyusunan Laporan Kepala Desa Akhir Tahun  | Desa Manurung | 1 Thn | Pelaporan hasil kegiatan                            | 2020              | 4.150.000                 | ADD     | √         |                     |                   | Ca,Perenc        |
| 1 4 04  | Penyusunan Laporan Kepala Desa Akhir Tahun  | Desa Manurung | 1 Thn | Pelaporan hasil kegiatan                            | 2020              | 8.910.000                 | ADD     | √         |                     |                   | Ca,Perenc        |
|   | <b>Jumlah Bidang 1</b>  |               |       |   |                   | <b>677.145.808</b>        |         |           |                     |                   |                  |


**Lampiran 5**  
**Ccontoh Format lampiran Pembagian Sub Bidang Desa Manuring**  
**Tahun Anggaran 2020**

|                     |    |   |               |       |                                       |      |  |                      |     |
|---------------------|----|---|---------------|-------|---------------------------------------|------|--|----------------------|-----|
|                     |    | <b>Jumlah Bidang 3</b>  |               |       |                                       |      |  | 203.380.000          |     |
| <b>4</b>            |    | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>   |               |       |                                       |      |  | 253.207.000          |     |
| <b>4 2</b>          |    | <b>Sub Bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa</b>   |               |       |                                       |      |  | 130.000.000          |     |
| 4 2                 | 90 | Bantuan/Peningkatan/Penguatan Produksi Pertanian dan Peternakan (Bantuan Bibit Pertanian, Hewan ternak kepada kelompok Tani, Kelompok Ternak) | Desa Manuring | 1 thn | Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat | 2020 |  | 130.000.000          | DD  |
| <b>4 3</b>          |    | <b>Sub Bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa</b>   |               |       |                                       |      |  | 45.000.000           |     |
| 4 3                 | 01 | Peningkatan kapansita Kepala Desa   | Desa Manuring | 1 Thn | Peningkatan kapasitas                 | 2020 |  | 15.000.000           | ADD |
| 4 3                 | 02 | Peningkatan kapansitaPerangkat Desa   | Desa Manuring | 1 Thn | Peningkatan kapasitas                 | 2020 |  | 15.000.000           | ADD |
| 4 3                 | 03 | Peningkatan kapansita BPD   | Desa Manuring | 1 Thn | Peningkatan kapasitas                 | 2020 |  | 15.000.000           | ADD |
| <b>4 4</b>          |    | <b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>   |               |       |                                       |      |  | 10.907.000           |     |
| 4 4                 | 01 | Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak  | Desa Manuring | 1 Thn | Sosialisasi Parenting                 | 2020 |  | 10.907.000           | DD  |
| <b>4 5</b>          |    | <b>Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>  |               |       |                                       |      |  | 67.300.000           |     |
| 4 5                 | 90 | Penguatan/Bantuan Modal Usaha Kepada Kelompok UMKM di desa  | Desa Manuring | 1 Thn | Meningkatkan Kapasitas Kelompok Usaha | 2020 |  | 67.300.000           | DD  |
|                     |    | <b>Jumlah Bidang 4</b>  |               |       |                                       |      |  | 253.207.000          |     |
| <b>Jumlah Total</b> |    |   |               |       |                                       |      |  | <b>3.513.772.808</b> |     |

Mengetahui,  
Kepala Desa Manuring

  
**IRWAN JAFAR, S.Md**

Manuring, 26 September 2019  
Tim Penyusun RKP Desa

  
**PITRI TANARI, S.Kom**



